

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Achmad Tjahjono, Muhammad F. Husain, 1997, *Perpajakan*, UPP AMP YKPN.

Erly Suandy, 2000, *Hukum Pajak*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Jogiyanto, 2004, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, Yogyakarta: Penerbit BPFE.

Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.

Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, cetakan keenam, Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia.

Muda Markus, Lalu Hendry Yujana, 2002, *Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Nur Indriantoro, Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: Penerbit BPFE.

Riduwan, 2003, *Dasar-dasar Statistika*, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.

Rochmat Soemitro, 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung: Penerbit PT. Eresco.

Rochmat Soemitro, 1986, *Hukum Pajak Internasional Indonesia*, Bandung: PT. Eresco.

R. Santoso Brotodihardjo, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco.

Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.

Waluyo, Wirawan B. Ilyas, 2002, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak, Tugas dan Fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP);

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendapatan Objek Pajak Bumi dan Bangunan;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ./2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ./2006 tentang Tata cara pemutakhiran data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha dipusat perdagangan dan/atau pertokoan;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-4/PJ.01/2007 tentang Standar Biaya Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

**Sumber Lain:**

Wawancara dengan Bapak Setia Permana selaku staff Ekstensifikasi KPP Pratama Bandung-Tegallega.

[http://:google.co.id](http://google.co.id) pada tanggal 11 Desember 2009